

## ABSTRAK

### HERYANSAH LIBKA BANGUN

Kejahatan pencucian uang telah berkembang di Indonesia. kejahatan itu telah menjelma menjadi salah satu dasar penyebab kejahatan di Indonesia. Tiap pelaku yang terlibat dalam kejahatan menyembunyikan keuntungan dari kejahatan tersebut pada industri keuangan maupun didalam bentuk lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum TPPU bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang, baik dalam skala nasional maupun internasional. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk pengertian TPPU, unsur-unsur TPPU, sanksi pidana, dan prosedur penegakan hukum. Kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana adalah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu setiap orang perseorangan yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan sumber hartanya, *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, demikian pula penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan segala hal yang melingkupi perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana bagi Terdakwa

Disimpulkan Undang-Undang TPPU juga mengatur tentang kewajiban bagi lembaga keuangan dan pihak terkait untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ke PPATK. setiap orang yang memanipulasi atau mengaburkan asal usul, letak, peruntukan, pengalihan hak, atau penguasaan fisik suatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya, terlibat dalam tindak pidana; Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pencucian Uang

## **ABSTRACT**

### **HERYANSAH LIBKA BANGUN**

Money laundering crimes have developed in Indonesia. The crime has become one of the basic causes of crime in Indonesia. Each perpetrator involved in the crime hides the profits from the crime in the financial industry or in other forms.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

The TPPU legal regulation aims to prevent and eradicate money laundering activities, both on a national and international scale. The TPPU Prevention and Eradication Law regulates the crime of money laundering, including the definition of TPPU, elements of TPPU, criminal sanctions, and law enforcement procedures. The qualification of the crime of money laundering according to criminal law is regulated in the provisions of Article 3, Article 4, and Article 5 of the TPPU Law, namely that every individual who carries out the following activities with the intention of hiding or disguising the source of his assets, *Judex Facti* has been right and correct in considering the legal facts above and stating that the Defendant is proven to have committed a crime as charged by the Public Prosecutor, as well as the imposition of a criminal sentence on the Defendant, *Judex Facti* has considered all matters surrounding the *a quo* case and has also considered matters that aggravate the criminal penalty for the Defendant

It is concluded that the TPPU Law also regulates the obligations of financial institutions and related parties to report suspicious financial transactions to the PPATK. anyone who manipulates or obscures the origin, location, designation, transfer of rights, or physical control of an item that he knows or reasonably suspects is involved in a crime; Based on these considerations and it turns out that the *Judex Facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, the cassation application is declared rejected. That because the Defendant was convicted, he was burdened to pay court costs at the cassation level

Keywords: Accountability, Criminal Acts, Money Laundering